



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Lantai 3 Pasar Banyuasri, Kel. Banyuasri, Kec. Buleleng

Telp. (0362) 22063 Singaraja

Alamat e-mail : dpmpptsp@bulelengkab.go.id

Website : dpmpptsp.bulelengkab.go.id

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN BULELENG

Nomor : 503-42.2/005-2/TK-PEMDES/DPMPPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK KANAK PEMERINTAH DESA

- Membaca : Surat Permohonan Perbekel Selat No. 420/2020/VIII/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 tentang Permohonan Ijin Operasional TK Adhi Kumara;
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan Surat Izin Operasional Taman Kanak Kanak Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dan Non Perizinan Dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 503/85/HK/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor 400.3.2/12858/PAUD-PNF/IX/2024 Tanggal 18 September 2024 tentang Rekomendasi Izin Operasional TK Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :
1. Nama Penanggung Jawab : Ni Made Sardani, S.Pd
2. NIK Penanggung Jawab : 5108057112650477
3. Nama TK : TK "Adhi Kumara"
4. Kepala Sekolah : Ni Made Sardani, S.Pd
5. Alamat : BD. Selat, Desa Selat,
Kec. Sukasada, Kab. Buleleng
- Kedua : TK Pemerintah Desa tersebut wajib memenuhi ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : 1. Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara lain;
2. Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan izin ini, maka izin operasional dapat dicabut;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Izin Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng
rsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi

DITETAPKAN DI : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 21 OKTOBER 2024

